



YAYASAN SAPTA BANGUN PERSADA

Notaris : Nugroho Adi Wicaksono, SH, M.Kn No. 10 Tgl 11 April 2014

Pengesahan Kemenkum HAM : No. AHU-00133.50.10.2014 Tgl 14 April 2014

Jl. A. Yani Rt. 13 No.43 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan KALSEL Telp/Fax (0526) 209 4000

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SAPTA BANGUN PERSADA Nomor : 017/Ketua-SP/YSBP/XI/2015

TENTANG PENDIRIAN PAUD TERPADU "SAPTA" DESA KARYA KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu.

- b. bahwa dengan PAUD Terpadu akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Karya Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan PAUD Terpadu "Sapta" dengan Penyelenggara/Pengelola sebagai berikut :

Ketua : **M. Rifki Abdillah**

Sekretaris : **Eka Noresda, S.Pd**

Bendahara : **Dinah**

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Terpadu "Sapta" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Terpadu "Sapta" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balangan

Pada Tanggal : 7 Nopember 2015

Ketua Yayasan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan;
2. Camat Halong;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Halong;
4. Arsip.